

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di zaman sekarang ini, semua makanan semakin menjadi praktis. Semua makanan serta minuman sudah ada dalam bentuk kemasan dan siap saji. Sehingga dapat menarik minat konsumen baik membeli maupun mengkonsumsinya. Indonesia kembali menjadi negara dengan muslim terbesar di dunia pada tahun 2022, menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa¹. Hal tersebut menjadikan pasar konsumen yang lumayan besar di dunia. Ketertarikan masyarakat dalam mengkonsumsi dan membeli produk dalam bentuk kemasan adalah disamping praktis juga terdapat informasi tentang produk tersebut yang tertera pada setiap kemasannya, yang biasa disebut dengan label.

Label berfungsi sebagai penyampai informasi tentang nama suatu produk, bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, kegunaan, berat bersih, nilai, serta keterangan halal apabila produk tersebut sudah mendapat izin dari MUI dan Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan.² Pencantuman tentang “halal” diatur oleh keputusan bersama menteri kesehatan dan menteri agama

¹<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
Diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 15:54 WIB.

² Andryani, Rosi Desi, “Mekanisme Pemeriksaan LPPOM MUI Terhadap Produk Makanan Ringan Yang Dimohonkan Sertifikasi Halal.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan, (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016, Vol 4, no.3)*, h.3-4

No.427/MENKES/SKB/VIII/1985, disamping itu juga ada peraturan tentang label yang dikeluarkan oleh Dirjen POM (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia), mewajibkan para produsen produk makanan untuk mencantumkan label tambahan yang memuat informasi tentang kandungan (*ingredient*) dari produk makanan tersebut.³

Sertifikasi halal merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Jadi sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.

Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang termasuk cara pengolahan bahan pangan yang semakin variatif. Di pasaran dapat ditemukan berbagai produk olahan dari berbagai bahan dasar, baik yang diproduksi pabrik lokal maupun impor dari perusahaan asing. Bahkan sekarang banyak pembuatan makanan olahan yang

³ Anton Apriyanto dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 30

bersifat kompleks dan makanan tersebut dibuat dari berbagai kandungan yang tidak semua jelas kehalalannya. Sebagian masyarakat awam berpandangan bahwa makanan yang sehat dan baik sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan asupan gizi. Padahal semua asupan yang sehat dan baik itu tidak akan menambah Kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal. Menentukan halal atau haramnya suatu makanan adalah hal yang paling penting dalam hukum Islam. Seperti dalam firman Allah Q.s An-Nahl ayat 114 serta Q.s An-Nahl ayat 116 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ ۖ وَهَذَا حَرَامٌ ۚ لِّتَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”⁴

Menurut data dari *State of Global Islamic Economy Report (SGIE)* 2020, Negara Indonesia menempati barisan ketiga Negara yang mencapai USD 6,3 Miliar dengan nilai investasi tertinggi pada produk-produk halal atau naik 219% dari tahun lalu. Sektor pangan menjadi sektor industri halal yang paling diminati masyarakat dan diprediksi menjadi peluang penyalur pendapatan terbesar setiap tahunnya.⁵ Diantara sektor yang berhubungan

⁴ Q.s An-Nahl ayat 114-116

⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, *Produk Halal Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal.*, (2019), Artikel-BPJPH, (<http://halal.go.id/>) diakses pada tanggal 20 Januari 2023. Pukul, 20.08 WIB.

dengan produksi pangan adalah usaha mikro kecil (UMK). Untuk menjamin cepatnya ketersediaan produk halal sektor pangan pemerintah mengesahkan Undang-undang No 33 tahun 2014 yang mengatur mengenai jaminan produk halal. Sebelum dikeluarkan undang-undang tersebut, sertifikasi halal diajukan dengan sukarela (*volunteery*). Namun setelah dikeluarkan undang-undang tersebut pengajuan sertifikasi halal pada pasal 4 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersifat wajib (*mandatory*) bersertifikasi halal. Sertifikasi halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), atas dasar pemeriksaan dan pengajuan oleh LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal), kemudian BPJPH meminta MUI untuk menindaklanjuti kehalalan atas produk yang telah diperiksa oleh LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal)⁶.

Banyaknya produk yang belum mempunyai sertifikasi halal mengakibatkan konsumen Muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syari'at Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran hak dan kewajibannya. Oleh karena itu sertifikasi halal dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya bagi kesehatan tetapi juga untuk nilai ekonomi.⁷ Kesadaran halal ini juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan seorang yang berkenaan dengan prinsip halal, pengetahuan ini melibatkan pemahaman akan produk

⁶ Nidya Waras Sayekti "*Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*" (Jakarta Pusat: Gedung Nusantara, 2014) h.204

⁷ Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia*. (Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), h.2

mana saja yang dapat dikonsumsi dan bagaimana produk tersebut diproduksi. Kesadaran halal terhadap suatu produk yang memenuhi unsur syari'at merupakan kewajiban bagi seorang muslim ketika memproduksi makanan⁸.

Sebagaimana diketahui banyak UMKM yang tersebar di Kabupaten Bangkalan namun masih banyak pelaku UMKM yang menganggap produknya halal karena dalam perolehan dan pengolahan sudah dianggap *halalan tayyiban*, tetapi masih banyak yang belum mengantongi sertifikasi halal dengan asumsi yang macam-macam. Maka dari itu dibutuhkannya kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam produk yang dimilikinya, termasuk pada Usaha Mikro Kecil (UMK) produk petis “IBU NUSI” yang memang belum bersertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal mampu mempengaruhi tingkat ketertarikan konsumen dalam mengkonsumsi produknya sehingga dapat meningkatkan perolehan atau pendapatan perekonomian Usaha mikro Kecil (UMK) tersebut, selain itu fungsi dari kesadaran sertifikasi halal ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan jaminan bahwa apa yang dimakan bisa memberikan kebaikan dan manfaat. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran pelaku UMK khususnya pada sektor industri pangan petis untuk memiliki sertifikasi halal.

⁸ Arifin, M.N.S. Sharia, J.A.N. *Dimension of halal purchase intention : Apreliminary Study. International Review of Business Research Paper*, (2010), 6 (4).

Penulis tertarik melakukan penelitian Kesadaran Pelaku (UMK) Produk Petis “IBU NUSI” Terhadap Sertifikasi Halal di wilayah Kabupaten Bangkalan lebih tepatnya di Kecamatan Modung. Mayoritas penduduk desa Modung ini banyak berprofesi sebagai nelayan, karena letak kecamatan Modung sendiri berada di pesisir pantai. Salah satu usaha yang diproduksi adalah produk pangan petis, produk pangan petis sendiri terbuat dari beberapa olahan laut seperti ikan tongkol, lorjuk, kupang dan udang, sayangnya produk pangan petis ini masih belum juga bersertifikasi halal. Pada kecamatan Modung jumlah produk petis mencapai sekitar Usaha Mikro Kecil (UMK) produk petis, 4 berada di dusun Dhuko dan 3 berada di dusun Kajusapeh. Dari 7 produk petis ini hanya 2 Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memiliki surat izin usaha No Induk Berusaha (NIB), yang pertama pada produk petis “SRI AYA” juga terletak di desa Dhuko dan yang kedua terdapat pada produk petis “IBU NUSI, ”, jadi salah satu yang menjadi keistimewaan serta daya tarik pembeli dari produk petis “IBU NUSI” selain rasanya yang memang terkenal gurih dan enak produk petis ini sudah memiliki No Induk Berusaha (NIB) sehingga menambah kepercayaan para konsumen dalam mengkonsumsi petis “IBU NUSI”. Produk petis di dusun Dhuko diantaranya : Petis “IBU NUSI”, petis “SRI AYA”, Petis “ibu Sunariyah” dan petis “Maisha”, sedangkan ketiga usaha produk petis lainnya berada di dusun Kajusapeh, produk petis di dusun Kajusapeh ini tidak terlalu terkenal dan masih belum terdapat merk pada kemasannya, pelaku usaha di dusun Kajusapeh lebih fokus pada

penjualan ikannya daripada memproduksi produk petis. Pada produk petis “IBU NUSI” omset setiap bulannya kurang lebih mencapai 10-15 juta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesadaran pelaku UMK terhadap sertifikasi halal, kemudian akan diketahui faktor apa saja yang melatarbelakangi **“Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Produk Petis “IBU NUSI” Terhadap Sertifikasi Halal Pada Kecamatan Modung”** terhadap adanya sertifikasi halal.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kesadaran para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) produk petis terhadap sertifikasi halal?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi kesadaran para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) produk petis terhadap sertifikasi halal?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui kesadaran pelaku usaha mikro kecil (UMK) produk petis di kecamatan Modung terhadap sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi kesadaran pelaku usaha mikro kecil (UMK) produk petis di kecamatan Modung terhadap sertifikasi halal.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memenuhi persyaratan, program S1 Ekonomi Syariah dan untuk memperoleh gelar sarjana sastra satu (S1) di Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak berkepentingan terutama masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap kesadaran sertifikasi halal.

2. Secara praktis

- a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan lebih dalam, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat luas dalam upaya memberikan kejelasan tentang kesadaran pelaku usaha mikro kecil terhadap sertifikasi halal di Indonesia, terkhusus pada kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.
- b. Bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), hasil peneliti ini dapat berguna bagi pelaku UMKM di Kecamatan Modung ataupun seluruh masyarakat lainnya untuk mengetahui pentingnya kesadaran sertifikasi halal bagi para pelaku Usaha mikro kecil maupun menengah. Dengan adanya sertifikasi halal, akan mampu mempengaruhi tingkat ketertarikan konsumen dalam mengkonsumsi produknya sehingga dapat meningkatkan perolehan atau pendapatan perekonomian.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, arahan dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang relevan.

E. KAJIAN PUSTAKA

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji yakni berkaitan dengan kesadaran pelaku Usaha Kecil Menengah (UMK) terhadap sertifikasi halal pada produk pangan, dalam upaya untuk menghindari kesamaan judul serta pembahasan yang sudah diteliti. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Artikel jurnal yang ditulis Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati dengan judul **“Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”**.⁹

Jurnal ini membahas tentang kesadaran hukum pelaku umkm berkaitan dengan kepemilikan sertifikasi halal produk pangan pada Kabupaten Gresik. Produk pangan olahan tersebut dari hasil laut yaitu krupuk payus yang diperdagangkan di Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik, kesadaran hukum pelaku usaha UMKM di Kabupaten Gresik terkait

⁹ Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati *“Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan”* Jurnal Hukum, Vol,7 No,1,2020

Sertifikat Halal pada pangan olahan rendah. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dapat ditimbulkan akibat kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Gresik. Perbedaan dari skripsi penulis adalah pada jurnal ini peneliti membahas lebih global bagaimana kesadaran pelaku UMKM olahan pangan di Kabupaten Gresik. Sedangkan pada skripsi penulis lebih spesifik membahas tentang kesadaran Usaha Mikro Kecil (UMK) produk olahan pangan terkhusus pada produk petis di kecamatan Modung. Sedangkan persamaan skripsi penulis dengan artikel jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Iwan Zainul Fuad, SH, dengan judul **“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal.”¹⁰**

Pada skripsi ini indikator pengetahuan menunjukkan prosentase rendah yakni 0%. Indikator pengetahuan ini dilihat dari pengetahuan pengusaha tentang isi regulasi sertifikat. Sedangkan apabila diasumsikan pengetahuan tersebut mengenai eksistensi regulasi sertifikat halal, angka prosentase pengetahuan menunjukkan angka tinggi, yakni 80%. Sedangkan mengenai indikator pemahaman tentang isi sertifikat halal juga rendah (0%), namun jika yang dimaksud adalah pemahaman mengenai tata cara

¹⁰ Iwan Zainul Fuad, SH. *“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi sertifikasi Produk Halal”*, Skripsi. 2010

mendapatkan sertifikat halal, pemahaman pengusaha menunjukkan prosentase tinggi, yakni 70%. Indikator sikap dan perilaku, menunjukkan prosentase yang tinggi yakni 100%.

Perbedaan dari skripsi penulis yakni, pada skripsi ini menggunakan metode kuantitatif dengan memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu (variabel) dan untuk meneliti kesadaran hukum pengusaha pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikat produk halal dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, sedangkan pada skripsi penulis menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap Efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Pada skripsi penulis menganalisis tentang kesadaran pelaku usaha mikro kecil (UMK) produk olahan pangan usaha petis terhadap sertifikasi halal di Kecamatan Modung, sedangkan pada skripsi ini menganalisis tentang kesadaran pengusaha kecil di bidang pangan terhadap regulasi sertifikasi produk halal yang dikeluarkan oleh MUI di kota Semarang. Sedangkan persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama membahas tentang kesadaran pelaku UMKM produk olahan pangan terhadap adanya sertifikasi halal.

Ketiga, Skripsi yg ditulis oleh Al Mumtahanah yang berjudul “Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat”.¹¹

Skripsi ini membahas tentang bagaimana respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) makanan siap saji terhadap kewajiban sertifikasi Halal di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Kesimpulan dari skripsi ini, bahwa Respon UMKM tentang pemahaman sertifikasi halal sebagian sudah memahaminya walaupun secara rinci belum tersampaikan. Sedangkan respon UMKM terhadap manfaat pelabelan sertifikasi halal memberikan nilai yang baik dikarenakan kedepannya UMKM menginginkan sertifikasi halal bisa mendatangkan nilai keuntungan secara materi maupun nilai kebajikan (spiritual). Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah, pada skripsi penulis menganalisis tentang kesadaran pada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) produk petis, sedangkan skripsi ini membahas tentang respon UMKM makanan siap saji terhadap sertifikasi halal. Pada skripsi yang ditulis oleh Al-Mumtahanah membahas tentang respon serta pemahaman para UMKM terhadap adanya sertifikasi halal, sedangkan skripsi penulis membahas tentang kesadaran pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap Sertifikasi Halal. Persamaan dari kedua skripsi ini adalah

¹¹ Al Mumtahanah “*Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Makanan Siap Saji Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat*” Skripsi.2021

sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menganalisis Pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Hassanalwil dan Ahmad Zain dengan judul **“Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang, Twinning Program Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah”**.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha rumah makan di kota Malang sadar akan sertifikasi halal. Namun hal tersebut tidak seratus persen kesalahan mereka karena penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah kurang. Dari empat pelaku usaha rumah makan, hanya satu pelaku usaha yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal.¹² Perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada studi kasus serta lokasi yang diteliti, dalam skripsi menganalisis kesadaran pelaku UMKM usaha rumah makan di kota Malang, sedangkan pada skripsi penulis menganalisis kesadaran pelaku usaha mikro kecil (UMK) produk petis yg masih belum mengantongi sertifikasi halal. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama menganalisis kesadaran pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap sertifikasi halal.

¹² Hassanalwil dan Ahmad Zain, *“Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang, Twinning Program Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah”*. Skripsi, 2019

Kelima, jurnal artikel ini ditulis oleh Unung Triana, dengan judul **“Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”**.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial sertifikasi halal, kesadaran halal, bahan makanan dan citra merek produk terhadap konsumsi produk makanan halal. Kesimpulan dari jurnal artikel ini adalah sertifikasi halal, kesadaran halal, bahan makanan, citra merek produk sama-sama berpengaruh terhadap minat beli produk makanan halal.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah jurnal penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Sedangkan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif, dan juga perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi tempat penelitian. Sedangkan persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pengaruh kesadaran sertifikasi halal para UMKM terhadap produk makanan.¹³

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca memahami setiap pembahasan dalam skripsi ini, maka penelitian ini disusun secara sistematis atas V (Lima) bab dimana pada tiap-tiap babnya terdiri atas beberapa sub-sub sebagai

¹³ Unung Triana, *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Bahan Makanan, dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*, (Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang). Jurnal Ilmiah, 2021

perinciannya yang menyajikan materi pada sistematika penelitiannya, untuk memudahkan pembaca dalam memahami sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan oleh peneliti, yaitu tentang Analisis Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Produk Petis “IBU NUSI” Terhadap Sertifikasi Halal Di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan sebagai acuan pembahasan dan pemecahan permasalahan.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam peneliti dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, penulis akan memaparkan hasil penelitian dari penulis terkait tentang bagaimana Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Produk Petis “IBU NUSI” Terhadap Sertifikasi Halal Di Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian penulis yang berdasarkan rumusan masalah yang telah ada serta berisi saran yang yang bermanfaat bagi penelitian ini.